



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Home Page DJP : www.pajak.go.id

Telepon : 5250208 ext 3433
Faksimile : 5736088
Kring Pajak : 500200

Nomor : S - ~~428~~ /PJ.09/2009
Sifat : Segera
Hal : Sosialisasi Tempat dan Cara Lain
Pengambilan SPT

7 September 2009

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
di seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT, serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ini Saudara diminta untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya masing-masing berkenaan dengan Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT baik itu melalui surat ataupun media lainnya, agar Wajib Pajak dapat mengetahui bahwa SPT PPh Tahun 2009 tidak lagi dikirim.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Direktur, *[Signature]*

Djoko Slamet Surjoputro
NIP. 060044562

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak